

# MPD 2

ETIKA DAN  
KESELAMATAN  
PASIEN (*PATIENT  
SAFETY*) DALAM  
PELAYANAN  
KELUARGA  
BERENCANA



## MATA PELATIHAN DASAR 2

# ETIKA DAN KESELAMATAN PASIEN (*PATIENT SAFETY*) DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

## I. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam melakukan pelayanan medis kepada pasien, seorang tenaga medis berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*), dan penghormatan atas martabat manusia. Setiap tenaga medis wajib memberikan kesempatan kepada pasiennya untuk menentukan jenis atau metode pelayanan medis, termasuk dalam pelayanan keluarga berencana.

## II. HASIL BELAJAR DAN INDIKATOR HASIL BELAJAR

### A. Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi pelatihan ini, peserta mampu memahami tentang etika dan keselamatan pasien (*patient safety*) dalam pelayanan KB

### B. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi pelatihan ini peserta mampu:

1. Menjelaskan etika dalam pelayanan KB
2. Menjelaskan keselamatan pasien (*patient safety*)

## III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

Dalam modul ini akan dibahas materi pokok dan sub materi pokok sebagai berikut:

### Materi Pokok 1. Etika dalam Pelayanan KB

Sub Materi Pokok 1

- a. Prinsip Etika Medis
- b. Prinsip Etika Komunikasi Pasien

### Materi Pokok 2. Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Sub Materi Pokok 2

- a. Pengertian
- b. Insiden Keselamatan Pasien

## IV. METODE

Metode pembelajaran yang digunakan dalam materi ini yaitu:

1. Curah pendapat
2. Ceramah tanya jawab

## V. MEDIA DAN ALAT BANTU

Media dan alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam materi ini yaitu:

1. Bahan tayang
2. Modul
3. Laptop/komputer
4. LCD projector

## VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Berikut disampaikan langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran materi ini.

### Langkah 1.

#### Pengkondisian

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja, materi yang akan disampaikan.
2. Sampaikan tujuan pembelajaran dan materi pokok yang akan disampaikan, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang.

### Langkah 2.

#### Diskusi singkat mengenai materi yang akan disampaikan

Fasilitator menggali pendapat peserta tentang Etika dan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) dalam pelayanan KB dengan metode ceramah interaktif.

### Langkah 3.

#### Pembahasan per Materi

1. Fasilitator menyampaikan paparan materi sesuai urutan materi pokok dan sub materi pokok dengan menggunakan bahan tayang. Kaitkan juga dengan pendapat/ pemahaman yang dikemukakan oleh peserta agar mereka merasa dihargai.
2. Fasilitator memandu diskusi mengenai materi Etika dan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) dalam pelayanan KB.

### Langkah 4.

#### Rangkuman

1. Fasilitator memberikan rangkuman materi dengan tujuan untuk membantu peserta memahami pokok-pokok isi pembelajaran dan mengingat materi yang sudah disampaikan.
2. Fasilitator melakukan evaluasi menggunakan pre-post test untuk menilai kemampuan peserta setelah pembelajaran.
3. Fasilitator menutup sesi pembelajaran dengan mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada peserta.

## VII. URAIAN MATERI

### Materi Pokok 1. ETIKA DALAM PELAYANAN KB

#### A. Prinsip Etika Medis

Prinsip etika medis antara lain:

##### 1. *Beneficence*

Prinsip *Beneficence*/Kebaikan memiliki arti mendatangkan kebaikan atau manfaat bagi orang lain. Prinsip ini tidak hanya berusaha untuk tidak membahayakan pasien tetapi juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu, Prinsip *Beneficence* mendukung aturan moral yang lebih spesifik antara lain:

- a. Melindungi dan mempertahankan hak pasien/klien
- b. Mencegah bahaya terjadi pada pasien/klien
- c. Menghilangkan kondisi yang akan merugikan pasien/klien
- d. Membantu para disabilitas
- e. Menyelamatkan pasien/klien dalam bahaya

##### 2. *Non-maleficence*

Prinsip *non-maleficence* memiliki arti bahwa dalam melakukan pelayanan, seorang tenaga medis harus berusaha untuk tidak merugikan atau membahayakan pasien/klien. Bahaya yang dimaksud adalah efek buruk yang ditimbulkan dari kepentingan seseorang (dalam hal ini tenaga medis) kepada pasiennya. Prinsip *non-maleficence* mendukung aturan moral yang lebih spesifik antara lain:

- a. Tidak membunuh
- b. Tidak menyebabkan rasa sakit atau penderitaan
- c. Tidak melumpuhkan
- d. Tidak menyinggung perasaan
- e. Tidak merampas kebahagiaan pasien/klien

##### 3. *Autonomy*

Prinsip *Autonomy* memiliki arti menghormati hak dan pendapat orang lain. Prinsip ini mendukung aturan moral yang lebih spesifik antara lain:

- a. Mengatakan kebenaran
- b. Menghormati privasi pasien/klien
- c. Melindungi informasi yang bersifat rahasia
- d. Mendapatkan persetujuan pasien/klien sebelum melakukan intervensi atau tindakan
- e. Membantu pasien/klien membuat keputusan ketika ditanyakan pendapat

##### 4. *Justice*

Prinsip *Justice*/Keadilan memiliki arti memberikan perlakuan yang sama dan adil bagi setiap pasien/klien dengan tidak membedakan.

Dalam melaksanakan pelayanan, etika medis perlu diperhatikan dan dijunjung oleh setiap tenaga medis supaya tidak terjadi kelalaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kelalaian berasal dari kata lalai yang berarti lengah, kurang hati-hati atau tidak mengindahkan kewajiban atau satu pekerjaan. Dalam dunia medis, kelalaian berarti suatu perbuatan salah oleh seorang tenaga medis dalam melaksanakan pekerjaan atau kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain. Pemberian sanksi dalam kelalaian medis bergantung pula terhadap berat ringannya pelanggaran yang dilakukan di antaranya pemberian nasihat, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang, dan pencabutan dari keanggotaan.

## B. Prinsip Etika Komunikasi Pasien

Prinsip etika komunikasi pasien antara lain:

### 1. *Veracity*

Prinsip *Veracity* memiliki arti penyampaian informasi yang jujur, akurat, objektif, dan komprehensif. *Veracity*/Kejujuran penting diterapkan ketika meminta persetujuan atau informed consent sebelum melakukan tindakan karena pasien/klien perlu mengetahui semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh dari tindakan pelayanan.

### 2. *Confidentiality*

Prinsip *Confidentiality* memiliki arti menjaga kerahasiaan informasi pasien/klien. Kerahasiaan ini bermakna bahwa informasi pasien/klien hanya dapat dibagikan dengan mereka yang terlibat dalam pelayanan. Pengecualian dari prinsip ini mungkin terjadi ketika keselamatan orang lain atau pasien terancam apabila informasi tetap dijaga kerahasiaannya. Dalam situasi tersebut, tenaga medis perlu menyeimbangkan prinsip etika dan menimbang risiko dengan manfaat.

### 3. *Fidelity*

Prinsip *Fidelity* memiliki arti setia, menepati janji, dan mendahulukan pasien. Prinsip ini membentuk hubungan saling percaya dan memelihara suasana yang positif antara pasien/klien dan tenaga medis.

### 4. *Privacy*

Prinsip *Privacy* memiliki arti menghormati hak pribadi pasien terhadap dirinya sendiri. Prinsip ini selaras dengan prinsip kerahasiaan informasi pasien seperti melakukan pemeriksaan atau tindakan di tempat yang tertutup secara memadai.

## Materi Pokok 2.

### KESELAMATAN PASIEN (*PATIENT SAFETY*)

#### A. Pengertian

Keselamatan pasien adalah proses atau tindakan yang mengurangi dampak buruk akibat suatu tindakan medis baik untuk tenaga medis maupun untuk pasien.

#### B. Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien menurut WHO didefinisikan sebagai kejadian atau keadaan yang dapat mengakibatkan kerugian yang tidak perlu pada pasien. Studi yang dilakukan oleh Badan Ancaman terhadap Keselamatan Pasien Australia (*Threats to Australian Patient Safety/TAPS*) menghasilkan salah satu analisis insiden keselamatan pasien yang paling komprehensif di dunia internasional. TAPS dan penelitian lainnya telah mengidentifikasi dua jenis insiden keselamatan pasien secara umum, yaitu:

1. Insiden terkait dengan proses perawatan, termasuk proses administrasi, investigasi, perawatan, komunikasi, dan pembayaran. Hal ini merupakan jenis kejadian umum yang dilaporkan (berkisar antara 70%-90% tergantung pada penelitian).
2. Insiden terkait dengan pengetahuan atau keterampilan praktisi, termasuk diagnosis yang tidak terjawab atau tertunda, perlakuan salah dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Adapun istilah insiden keselamatan pasien yang telah dikenal secara umum, yaitu:

1. Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/*Patient Safety Incident* adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan *harm* (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi.

2. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)/*Adverse Event* adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan (*commission*) atau karena tidak bertindak (*omission*), bukan karena “*underlying disease*” atau kondisi pasien.
3. Kejadian Nyaris Cedera (KNC)/*Near Miss* adalah suatu insiden yang belum sampai terpapar kepada pasien sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien.
4. Kejadian Tidak Cedera (KTC) adalah insiden yang sudah terpapar kepada pasien, tetapi tidak menimbulkan cedera, dapat terjadi karena “keberuntungan”. Misal: pasien menerima suatu obat kontraindikasi tetapi tidak timbul reaksi obat atau “peringanan” (suatu obat dengan reaksi alergi diberikan, diketahui secara dini lalu diberikan antidotumnya).
5. Kondisi Potensial Cedera (KPC)/*Reportable Circumstance* adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden.
6. Kejadian Sentinel/*Sentinel Event* yaitu suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang diharapkan atau tidak dapat diterima, seperti operasi pada bagian tubuh yang salah. Pemilihan kata “sentinel” terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi (misalnya, perdarahan pada saat operasi tubektomi) sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Perkonsil Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi
3. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

